



P U T U S A N
Nomor: 15/Pid.B/2014/PN-Btl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : PURWANTO Bin DARSO SUDARMO;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun/25 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegal Sanggrahan RT. 09, Desa Sranggahan,
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar:

- Keterangan para saksi yang dihadapkan Penuntut Umum serta keterangan Para Terdakwa;
- Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2014, No. Reg. Perkara: PDM-01/BNTUL/01/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Bin DARSO SUDARMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana ZINAH sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURWANTO Bin DARSO SUDARMO dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);
 - Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan serta jawaban dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan mohon segera putusan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan Dakwaan tertanggal 13 Januari 2014, No. Reg. Perk: PDM-01/BNTUL/01/2014 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO sebagai seorang laki-laki yang beristri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama TRI GIYATI sesuai akta perkawinan No. 281/44/VII/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Juli 2001 pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar Juli 2010 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dusun Darman RT 01, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidaknya setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah berbuat zina dengan seorang perempuan yang tiada bersuami bernama RINI ASTUTININGSIH (perkara disidangkan terpisah);

Perbuatan terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi TRI GIYATI (istri terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO) yang mencurigai suaminya (terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO) ada hubungan asmara dengan saksi RINI ASTUTININGSIH mendatangi rumah saksi RINI ASTUTININGSIH (perkara



disidangkan terpisah) di Dusun Darman RT 01, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul bersama petugas Polsek Piyungan yaitu saksi DANAM PURWANTO, saksi ASIH ARYANTO dan saksi SUPARMAN guna mencari terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO, dan sesampainya di rumah saksi RINI ASTUTININGSIH ternyata benar adanya bahwa terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO berada di rumah tersebut. Dan saat itu terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO dan juga saksi RINI ASTUTININGSIH mengakui bahwa mereka ada hubungan asmara bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali yang dilakukan terakhir pada sekira bulan Juni 2013 di rumah saksi RINI ASTUTININGSIH yang dilakukan dengan cara:

Pada saat Terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi RINI ASTUTININGSIH masing-masing melepaskan pakaiannya kemudian saling bercumbu dahulu lalu Terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO menindih saksi RINI ASTUTININGSIH dan memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan saksi RINI ASTUTININGSIH sampai mengeluarkan sperma hingga masing-masing merasa puas, dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga menghasilkan seorang anak yang lahir pada September 2013;

Atas perbuatan terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO dan saksi RINI ASTUTININGSIH Binti SUMADI tersebut, saksi TRI GIYATI (istri terdakwa PURWANTO bin DARSO SUDARMO) tidak terima dan mengadukan masalah tersebut ke Polres Bantul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para saksi-saksi yaitu:

1. Saksi TRI GIYATI, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada Tahun 2001 di KUA Prambanan;



- Bahwa saksi telah mengadukan Terdakwa ke Polisi karena melakukan perzinahan dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa berada di rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH, selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Piyungan pada jam 04.00 WIB ke rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH di Dusun Daraman, Srimartani, Piyungan, Bantul;
 - Bahwa saat itu yang masuk kerumah Saksi RINI ASTUTININGSIH adalah Aparat Kepolisian dan saksi berada didepan rumah;
 - Bahwa kemudian ketika pintu rumah diketuk, yang keluar dari rumah adalah kakak Saksi RINI ASTUTININGSIH, yaitu AFIF UMAHATUN, adik laki-laki Saksi RINI ASTUTININGSIH dan keponakan Saksi RINI ASTUTININGSIH;
 - Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan disusul Saksi RINI ASTUTININGSIH;
 - Bahwa saat itu Saksi RINI ASTUTININGSIH dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan bahkan sampai hamil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RINI ASTUTININGSIH dibawa ke Polsek Piyungan;
 - Bahwa saksi tidak bisa menerima perbuatan Saksi RINI ASTUTININGSIH dengan Terdakwa;
 - Bahwa dari perkawinan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2006 sampai sekarang karena saksi sering membuntuti dan pernah datang ke rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah siri dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah dimintai ijin oleh Terdakwa untuk menikah siri dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH;
2. Saksi DANAM PURWANTO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Piyungan;
 - Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 sekitar Jam 01.00 WIB saksi yang berada di Polsek Piyungan didatangi saksi TRI GIYATI dan melaporkan Terdakwa, sebagai



suaminya, malam itu berada di rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH yang menurut Saksi TRI GIYATI Saksi RINI ASTUTININGSIH dan Terdakwa menjalin hubungan asmara;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan temannya berjumlah 7(tujuh) orang serta Saksi TRI GIYANTI pergi ke rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH di Dusun Daraman, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa di rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH tersebut ada mobil Terdakwa dan saat saksi dan tim ke rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH pertama kali yang membuka pintu adalah seorang ibu-ibu dan kemudian saksi bertanya apa ada Terdakwa dalam rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian ibu-ibu tersebut masuk dan keluar lagi bersama Saksi RINI ASTUTININGSIH dan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia bermalam disitu karena sudah menikah siri dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH yang saat itu sudah hamil;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi RINI ASTUTININGSIH diserahkan ke Polres Bantul untuk proses lebih lanjut;
3. Saksi ASIH ARYANTO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Piyungan;
 - Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 04.00 WIB Saksi bersama tim yang terdiri dari 7(tujuh) diantaranya Saksi DANAM PURWANTO pergi ke rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH di Dusun Daraman, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi RINI ASTUTININGSIH;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menikah siri dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH;
4. Saksi SUPARMAN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Piyungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 04.00 WIB Saksi bersama tim yang terdiri dari 7(tujuh) diantaranya Saksi DANAM PURWANTO pergi kerumah Saksi RINI ASTUTININGSIH di Dusun Daraman, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi RINI ASTUTININGSIH;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menikah siri dengan Terdakwa;
5. Saksi AFIF UMAHATUN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa adalah adik ipar Saksi karena Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH;
 - Bahwa saksi dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH tinggal bersama di Daraman, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa terdakwa dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH sudah tinggal dirumah terdakwa sekitar 2(dua) minggu;
 - Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Saksi RINI ASTUTININGSIH karena mereka adalah suami istri yang telah menikah secara agama di Kalimantan (Nikah Siri);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun Daraman Saksi RINI ASTUTININGSIH dan terdakwa telah ditangkap Anggota Polsek Piyungan karena diduga melakukan perzinahan;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut saksi berada di rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada di rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH dan berada di kamar Saksi RINI ASTUTININGSIH;
 - Bahwa Saksi RINI ASTUTININGSIH telah mempunyai anak dari Terdakwa yang sekarang berumur kurang lebih 5(lima) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri yang sah dengan 2 (dua) anak;
 - Bahwa terdakwa menikah siri dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH sekitar Juli 2012 karena pernah tertangkap tangan berdua dalam kamar;
6. Saksi RINI ASTUTININGSIH, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan sebagai istri terdakwa yang telah menikah siri di Kalimantan Tahun 2012 dan belum didaftarkan di KUA;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yaitu sekitar Tahun 2003 di depan Toko Mas Semar Prambanan, ketika saksi mengantar ibu saksi ke Toko Mas tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dapat giliran jaga di Toko Mas tersebut;
- Bahwa saksi mulai akrab dengan Terdakwa sejak Tahun 2003 dan mulai apel layaknya pacaran sejak itu;
- Bahwa saksi pertama kali berhubungan badan dengan terdakwa Tahun 2007 dalam sebuah Losmen di Kaliurang;
- Bahwa banyaknya saksi berhubungan badan dengan terdakwa sejak Tahun 2007 sampai dengan penangkapan sekitar 20(dua puluh) kali lebih;
- Bahwa saat saksi pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yaitu Saksi TRI GIYATI;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai 1(satu) orang anak dari saksi yang lahir September 2013;
- Bahwa ketika Saksi menikah siri dengan terdakwa tidak ada ijin dari istri Terdakwa yaitu Saksi TRI GIYATI serta setelah menikah siri Terdakwa juga tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada Saksi TRI GIYATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal Saksi RINI ASTUTININGSIH sejak Tahun 2003 di depan Toko Mas Semar Prambanan, dimana saat itu Saksi RINI ASTUTININGSIH mengantar ibu Saksi RINI ASTUTININGSIH belanja dan Terdakwa sedang jaga di Toko Mas tersebut;



- Bahwa kemudian terdakwa akrab dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH dan sejak Tahun 2004 Terdakwa datang apel layaknya pacaran ke rumah Saksi RINI ASTUTININGSIH;
- Bahwa terdakwa berhubungan badan dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH pada Tahun 2007 disebuah Losmen di Kaliurang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhubungan badan dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH sejak Tahun 2007 sampai dengan penangkapan terdakwa dan Saksi RINI ASTUTININGSIH telah melakukan hubungan badan 20(dua puluh) kali lebih;
- Bahwa Saksi RINI ASTUTININGSIH mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri yang sah sejak Tahun 2008, namun Saksi RINI ASTUTININGSIH tetap nekat menjalin asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mempunyai 1(satu) orang anak dari Saksi RINI ASTUTININGSIH yang lahir pada September 2013;
- Bahwa terdakwa telah menikah siri dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH Tahun 2012 di Kalimantan dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA;
- Bahwa saat akan menikah siri dengan terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari istrinya yaitu Saksi TRI GIYATI;
- Bahwa Saksi RINI ASTUTININGSIH pernah bertemu dengan istri Terdakwa yaitu Saksi TRI GIYATI karena Saksi TRI GIYATI pernah menjemput Terdakwa dirumah Saksi RINI ASTUTININGSIH untuk diajak pulang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH sejak Tahun 2007 sampai dengan ditangkap Aparat Polsek Piyungan;
- Bahwa benar dari hasil hubungan badan tersebut, Saksi RINI ASTUTININGSIH telah melahirkan seorang anak yang saat ini berumur kurang lebih 5(lima) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi TRI GIYATI pada Tahun 2001 di KUA Prambanan dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;



- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi RINI ASTUTININGSIH telah menikah siri pada Tahun 2012 di Kalimantan;
- Bahwa benar terdakwa dan Saksi RINI ASTUTININGSIH telah melakukan hubungan badan Tahun 2007 disebuah Losmen di Kaliurang;
- Bahwa benar Saksi RINI ASTUTININGSIH mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri yang sah sejak Tahun 2008;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari istrinya yaitu Saksi TRI GIYATI untuk menikah siri dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu melanggar: Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Ad. a. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa PURWANTO Bin DARSO SUDARMO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. b. Unsur seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya adalah seorang pria yang telah mempunyai istri yang sah melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang bukan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak disangkal oleh Terdakwa, dalam sejak Tahun 2007 terdakwa dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH telah melakukan hubungan badan yang dimulai disebuah Losmen di Kaliurang dan telah mengakibatkan lahirnya seorang anak dimana antara Saksi RINI ASTUTININGSIH dengan Terdakwa bukan merupakan suami istri yang sah saat itu;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan yang tidak disangkal oleh Terdakwa, Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi TRI GIYATI di KUA Prambanan Tahun 2001 dan masih terikat perkawinan yang sah sampai dengan saat ini serta telah dikaruniai 2(dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan pula fakta bahwa antara Saksi RINI ASTUTININGSIH dengan Terdakwa telah menikah secara siri di Kalimantan Tahun 2012 akan tetapi belum didaftarkan di KUA serta atas pernikahan tersebut tidak ada ijin dari Saksi TRI GIYATI sebagai istri yang sah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun antara Terdakwa dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH telah terikat pernikahan siri akan tetapi perbuatan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi RINI ASTUTININGSIH sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah sejak Tahun 2007 yaitu sebelum dilangsungkannya pernikahan siri antara Saksi RINI ASTUTININGSIH dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa sebagai seorang pria yang telah menikah secara sah telah melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang bukan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebagai seorang pria yang telah menikah secara sah telah melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut dan pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf atau yang dapat menghapus perbuatan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Saksi RINI ASTUTININGSIH yang juga diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Sebagai seorang Polisi, perbuatan Terdakwa telah memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai seorang anak yang saat ini berumur kurang lebih 5(lima) bulan yang membutuhkan perhatian dan perawatan dari terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Antara Terdakwa dengan Saksi TRI GIYANTI saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Bin DARSO SUDARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**PERZINAHAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan lain sebelum habis masa percobaan selama 8(delapan) bulan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin** tanggal **03 Maret 2014**, oleh kami **GOLOM SILITONGA, SH. MH**; sebagai Hakim Ketua, **ACHAMD WIJAYANTO, SH**; dan **SULISTYO M DWI PUTRO, SH**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **Selasa** tanggal **04 Maret 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI HARYANI**; Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ARIFIYAH M, SH**; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa tersebut.

HAKIM KETUA MAJELIS;

HAKIM ANGGOTA;

GOLOM SILITONGA, SH. MH;

ACHMAD WIJAYANTO, SH;

SULISTYO M DWI PUTRO, SH;



PANITERA PENGGANTI

(SRI HARYANI;)